

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah penyakit pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya dikatakan Covid-19 yang terjadi tepatnya pada Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Penyebaran virus di Wuhan, China mulai membanyak, dan virus tersebut akhirnya menyebar hampir keseluruhan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 Direktur Jendral *World Health Organization* (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa Virus Covid-19 dikategorikan sebagai Pandemi global. Menanggapi pernyataan diatas maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) atau *social distancing* dengan bekerja dari rumah atau *work from home* serta pemberlakuan. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya pemerintah mengantisipasi atau mencegah penyebaran Covid-19 dalam skala yang lebih besar lagi dari yang sudah tercatat saat ini.¹

Dampak dari penyebaran Covid-19 di Indonesia sendiri dengan pemberlakuan kebijakan di atas telah menimbulkan problematika berbagai sektor bukan hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi dan usaha. Berdasarkan hasil riset Bank Indonesia dalam kurun waktu 2016

¹ Ardi Priyatno Utomo, “**WHO Umumkan Virus Corona Sebagai Pandemi global**”, www.kompas.com, 10 April 2020, diakses tanggal 21 April 2022 Pukul 20.00 Wib.

sampai 2018 negara Indonesia di dominasi keberadaan UMKM dan banyak merekrut tenaga kerja dan sangat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Akan tetapi dengan adanya pandemi semua terjadi penurunan yang signifikan.²

Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Srimulyani Indrawati, bahwa Sektor yang paling terdampak akibat pandemi yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Sektor rumah tangga diperkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas diluar rumah, sehingga daya belipun menurun.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mulai kehilangan pasarnya, bahkan hingga sampai dengan menutup usahanya. Sektor korporasi yang akan paling terdampak adalah manufaktur, perdagangan, transportasi serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Pada korporasi terjadi penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Selain itu juga sektor keuangan mengalami tekanan yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan *insolvency*.³

Pandemi yang saat ini berlangsung dikategorikan sebagai *force majeure (overmacht)* dikarenakan termasuk kategori darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung singkat,

² Silpa Hanoatubun, “ **Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia**” *Education Psychology and Counseling Journal*, Vol. 2, No.1 Januari 2020, h, 17

³ *Ibid.*

tanpa bisa diprediksi jauh sebelumnya. Dalam hal ini, terjadi peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan para debitur setelah terjadinya sebuah perjanjian, sehingga peristiwa ini membuat debitur tidak memenuhi prestasinya sebelum dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat disalahkan untuk tidak menanggung risiko atas peristiwa tersebut.⁴

Pandemi Covid-19 yang kian meluas membuat dunia berada dalam resesi dan peran sektor perbankan sangat diperlukan. Kebijakan perbankan menjadi titik penting dalam menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masa depan perbankan Indonesia di masa datang. Adanya wabah Covid-19 di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit/penyediaan dana. Wabah Covid-19 ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Jika hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank.⁵

⁴ I Made Widnyana Putra, ***Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang***, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, h. 235

⁵ Risky Risantyo, ***Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK NO 11/POJK.03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19***, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 9, No 2, 2021, h.187

Pembangunan ekonomi, kredit sangat berperan penting sebagai penunjang pembangunan serta mempermudah perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal untuk menyukseskan pembangunan, memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, meningkatkan aktivitas perusahaan, dan dapat memperluas usahanya yang telah sesuai dengan tujuan pemberian jasa kredit di Indonesia.⁶

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor penentu keberhasilan dan merupakan jantung dalam sistem perekonomian Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usaha, yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Mengingat peranan yang penting tersebut, bank dituntut untuk dapat mencapai kinerja serta menjaga kontinuitas usahanya. Di Indonesia kesehatan kinerja perbankan diukur oleh Bank Indonesia, sebagai otoritas tertinggi pemegang kebijakan perbankan. Setiap tahun

⁶ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, h. 14.

Bank Indonesia harus melaporkan kinerja semua bank yang ada di Indonesia untuk melihat tingkat kesehatan perbankan secara nasional.⁷

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk kegiatan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Secara garis besar, lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.⁸

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencari tujuan nasional dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.⁹

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu

⁷ Fany Indriyani, "**Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi Literatur**" Vol 6 No 2, Desember 2015 hal. 110

⁸ Suryano, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 9

⁹ Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 41

tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi¹⁰

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Brahrang Binjai merupakan salah satu bank yang memiliki cukup banyak nasabah. Baik nasabah simpan maupun pinjam, dari sekian banyak nasabah simpan pinjam di bank tersebut tak sedikit yang menggunakan jasa kredit. Tentunya dalam proses pemberian pinjaman kredit dari bank kepada nasabah tidaklah berjalan lancar dan muncul berbagai kendala, salah satunya kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan **Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19 Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Brahrang Binjai.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, h. 115

4. Bagaimana kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada kredit pinjaman uang?
5. Bagaimana pengaturan penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Brahrang Binjai?
6. Bagaimana hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Brahrang Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada kredit pinjaman uang.
2. Untuk mengetahui pengaturan penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid-19 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Brahrang Binjai.
3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit

pinjaman uang akibat adanya pandemic covid-19 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Brahrang Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Brahrang Binjai, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang gambaran Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi kreditur dan debitur

Memberikan wawasan baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur dalam hal penanguhan kredit ditengah pandemi covid-19 seperti saat ini.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat agar dapat mengetahui Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-

19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Unit Brahrang Binjai.

3. Bagi mahasiswa

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam melihat sisi lain dari penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penulisan skripsi ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penundaan Pembayaran Utang merupakan penundaan pembayaran utang yang mempunyai kemauan untuk membayar utangnya dan beritikad baik.
2. Debitur adalah pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang dan jasa.¹¹
3. Perjanjian merupakan suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹²

¹¹ Rahmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.3

4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.¹³
5. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit corona virus 2019 (Corona virus disease 2019) di seluruh dunia untuk semua negara.

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2007, h.36.

¹³ Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang *Perbankan* Pasal 1 ayat 11.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* yang berasal dari bahasa Belanda atau *contract* yang berasal dari bahasa Inggris.¹⁴ Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau lebih akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan, jadi perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber lainnya.

Buku III KUHPerdara mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overeenkomst*. Dikenal dari tiga terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 (dua) terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.¹⁵

Perjanjian merupakan sumber penting yang melahirkan perikatan. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu “perjanjian atau

¹⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 173

¹⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, h. 41

persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati.¹⁶

Perumusan itu terlalu luas dan kurang lengkap. Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut Wierjono Rodjodikoro, mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁷

Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. maka timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Jadi, pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

¹⁶ Komariah. *Op.Cit*, h 140

¹⁷ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2010, h.4

18

Lukman Santoso menyampaikan perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji/saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/pihak yang berdasar sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan.¹⁹

Pasal 1314 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sah dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUHPerdara, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

¹⁸ R. Subekti, (2), *Op.Cit*, h 1

¹⁹ Lukman Santoso Az, *Hukum perjanjian Kontrak; Teknis Pembuatan Dan Contoh- Contohnya*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, h. 8

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Bila ada pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka ada konsekuensi hukum yang berlaku. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan tentang syarat sah perjanjian yaitu :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak yaitu adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai itu merupakan sebuah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.²⁰

Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.²¹

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

²⁰ Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak &Memorandum of Understanding (MoU)*, **Op.Cit**, h. 46.

²¹Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak*, Sinar Grafika, **Op.Cit**, h. 33

Kecakapan yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.²² Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) orang yang belum dewasa
 - 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
 - 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memuat suatu hal yang jelas di mana hal tersebut menjadi objek dalam perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian yang dimaksud bisa

²² R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12

berupa barang atau berupa jasa, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan dan atau diperhitungkan.²³

Objek dari suatu perjanjian pun dapat berupa prestasi (pokok perjanjian), yaitu apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa saja yang menjadi hak kreditur. Prestasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdato terdiri atas 1) memberikan sesuatu; 2) berbuat sesuatu; dan 3) tidak berbuat sesuatu.²⁴

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁵Sebab yang halal artinya istilah kata halal bukanlah lawan dari kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdato, yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai sehingga suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab

²³ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, h 209

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata, Op.Cit*, 165.

²⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h, 9

yang dilarang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan, sehingga batal demi hukum.²⁶

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh para pihak, apabila syarat subjektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan jika yang tidak terpenuhi adalah syarat objektifnya maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Asas-Asas Dalam Suatu Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu prestasi. Perjanjian menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut.²⁷ Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan asas-asas dan unsur-unsur sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan. KUHPerdara memberikan berbagai asas-asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak. Adapun asas-asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalam suatu perjanjian itu. Ada beberapa asas penting dalam suatu kontrak atau perjanjian:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

²⁶ Ahmad Miru, *Op.Cit*, h, 30

²⁷ Niru Anita Sinaga, *Op.Cit*, h 12-13

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.²⁸

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian bukanlah hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Hukum kekeluargaan, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang

²⁸ *Ibid*, h, 4

diatur dalam hukum waris. Lain halnya dengan perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandeling*). Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga para pihak sepakat bahwa terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. pihak lain menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh “hak/*recht*” dan pihak lainnya memikul “kewajiban/*plicht*” menyerahkan / menunaikan prestasi.²⁹

Asas konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak tercapainya kata sepakat. Dengan demikian perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akta notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian, bahwa perjanjian itu sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³⁰

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk

²⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h.6.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, h 15

sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.³¹

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Berdasarkan prinsip ini, para pelaku harus melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakatinya dan dituangkan dalam perjanjian. Black’s *law dictionary* mengartikan prinsip dalam bahasa Latin ini sebagai berikut: “*agreements must be kept*”. *The rule that agreements and stipulations, esp. those contained in treaties must be observed.*³²

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena

³¹ *Ibid*

³² Huala Adole, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010.h. 25

alasan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Dengan asas ini tersimpul adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu. Bertujuan agar hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai mana layaknya suatu undang-undang.³³

d. Asas *force majeure* (asas *overmacht* atau asas keadaan memaksa)

Bahwa dengan asas ini debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan memaksa ini merupakan suatu keadaan debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya.³⁴

e. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik,

³³ Niru Anita Sinaga, *Op.Cit*, h 14

³⁴ *Ibid*, h 15

sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³⁵

f. Asas itikad baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.³⁶

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.³⁷

Itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut, maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h, 88

³⁶ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, h. 38.

³⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014, h.86.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 11), "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga".

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.³⁸

³⁸ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1, (September, 2016), hlm.37

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.³⁹

2. Unsur-Unsur Kredit

Pemberian kredit, terdapat beberapa unsur terkait yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit, sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

³⁹ *Ibid*

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit dapat dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati.

d.

Risiko

Semakin panjang waktu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:

a. Kredit produktif

⁴⁰ Maya, Devi, Dwiatmanto, *“Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)”*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 49, No.1, (Agustus, 2017), h. 80

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdiri dari :

- 1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
- 2) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa sebagai usaha yang bersangkutan.
- 3) Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditasnya. Misalnya kredit likuiditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.

41

b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.⁴²

4. Tujuan Pemberian Kredit

⁴¹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 61

⁴² *Ibid.*

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development*, sebagai berikut:

- a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.⁴³

Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh suatu bank dalam rangka mempertimbangkan dalam pemberian kredit antara lain yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) dan prinsip 7P (*personality, party purpose, prospect, payment, profitability, protection*).⁴⁴

4. Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Kredit

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan mu'aqqadah Ittifa' atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.⁴⁵

⁴³ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, h. 102

⁴⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

⁴⁵ Abdullah al-Muslih, Shalah ash Shawi. *FiqhEkonomi Islam, DarulHaq*, Jakarra, 2010, hlm 22

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁶

Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual-beli, menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar. Di Samping itu, tentu masing-masing pihak ingin meraih keuntungan. Akan tetapi secara objektif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan tidak pernah, melainkan senantiasa berubah-ubah setiap waktu apalagi perekonomian negara kurang stabil. Berawal dari hal tersebut maka penulis akan mengungkap sistem perkreditan yang ada dan berlaku saat ini.⁴⁷

Kredit dalam islam sama dengan (*Al Qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Abdullah, *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni 2019, h.41

⁴⁷ *Ibid*, h,41-42

⁴⁸ Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2014, h. 74

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa *jahiliyyah*. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di *jahiliyyah* yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Berdasarkan KUHPerdato

Perjanjian Kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato. KUHPerdato hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 yang menyatakan bahwa 'Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebut dalam perjanjian. Jika

⁴⁹ Ahmad Abdullah, *Op.Cit*, h.48

sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.

Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian. Dalam hal peminjaman dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian. Pengenaan bunga atas peminjaman tersebut dapat terjadi menurut undang-undang atau karena ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dan segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁵⁰ Artinya bunga yang diperjanjikan tersebut boleh lebih besar dari yang ditetapkan oleh undang-undang tetapi harus sesuai dengan kewajaran. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara.

⁵⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h 129.

